

Kepada Yth.,  
Kepala Divisi Operasi  
Kepala Unit Bisnis  
Segenap Kepala Satuan Kerja  
Segenap Kepala Kantor Cabang  
Segenap Kepala Departemen  
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu, dan  
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

**PT. BANK BCA SYARIAH**

### Perihal : Kebijakan Pokok Penyesuaian atas Jenjang Kepangkatan Karyawan

**Pengantar** Dalam upaya memberikan apresiasi terhadap prestasi yang dicapai oleh Karyawan, maka Direksi memandang perlu untuk menetapkan Kebijakan Pokok Penyesuaian atas Jenjang Kepangkatan Karyawan.

**Pokok-Pokok Kebijakan Penyesuaian Pangkat** Kebijakan penyesuaian pangkat yang dilakukan berpedoman pada beberapa hal :

1. Pada setiap jabatan telah ditentukan kepangkatan minimal dan maksimal (sesuai Peraturan Perusahaan PT. Bank BCA Syariah, Bab II Pasal 2 ayat 2).
2. Penyesuaian pangkat dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan hasil penilaian Kinerja Karyawan dan lamanya Karyawan yang bersangkutan berada pada pangkat tersebut dengan menggunakan pola kenaikan pangkat sebagai berikut :

PANGKAT	HASIL KINERJA	Tahun pada Pangkat Tersebut								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mulai dari 1 A sampai 7 C	A									
	B									
	C									

Keterangan :

 Tahun dimana kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan

Maksud dari pernyataan *tahun dimana kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan* adalah :

- Kenaikan pangkat karena penilaian Kinerja dapat dilakukan tetapi bukan berarti secara otomatis harus dilakukan pada tahun tersebut.
- Tahun tersebut adalah tahun minimal untuk seorang Karyawan dengan prestasi tertentu dapat diusulkan kenaikan pangkatnya.
- Adapun pertimbangannya adalah :
  - kebutuhan Perusahaan,
  - range pangkat pada golongan tersebut

3. Penyesuaian pangkat Karyawan, hanya dapat dilakukan berjenjang yaitu menjadi satu level/tingkat di atas pangkat sebelumnya.

bersambung ke halaman berikut

he rR V.



**PT. BANK BCA SYARIAH**

**USULAN PENYESUAIAN PANGKAT BERKALA TAHUN.....**

## UNIT KERJA/KANTOR CABANG .....

[illegible]

Yang mengusulkan,

**Yang menyetujui,**

( \_\_\_\_\_ )  
Kep. Cabang/Kep. Unit Kerja

( )  
Direksi/Kep. HSD